



**P U T U S A N**

**Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Palopo tanggal 24 Desember 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Belopa tanggal 17 Agustus 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp, tanggal 05 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2001 Miladiyah tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor -, tertanggal 19

*Hal. 1 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat kediaman di rumah saudara Tergugat di Jln. Gunung Latimojong Kabupaten Luwu selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Radda, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu Desa Kabupaten Luwu selama 5 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing- masing bernama :
  - ANAK I, umur 13 tahun;
  - ANAK II, umur 9 tahun;
  - ANAK III, umur 6 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap ;
  - Tergugat sering berkata kasar dan tidak mau mendengarkan apapun alasan dari Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil;
  - Antara Penggugat dan Tergugat dalam setiap ada masalah dalam rumah tangga sudah tidak menemukan penyelesaian karena Penggugat merasa selalu benar dalam pendapatnya dan tidak mau mendengarkan penjelasan Penggugat bahkan mengeluarkan kata – kata kasar sebagai suami terhadap istri dan menimbulkan perasaan sakit dan kecewa;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah

*Hal. 2 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



tanpa keperluan jelas sampai tengah malam, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa tidak bertanggung jawab menjaga keluarga dirumah;

- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat keluarga;

5. Bahwa, pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Luwu tanggal 9 April 2018;
6. Bahwa, pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan Demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

*Hal. 3 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya/pejabat berwenang dalam hal ini Bupati Luwu, dengan nomor surat : - tertanggal 09 April 2018, olehnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 19 September 2018, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

*Hal. 4 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



1. SAKSI I, umur 63 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Dianto.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Tampumia Radda (Luwu) selama lima tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Radda selama satu tahun dua bulan, terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek perkantoran Kabupaten Luwu selama lima tahun.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terlibat pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dengan alasan Penggugat adalah PNS, hingga Penggugatlah yang menafkahi keluarga, selain itu Tergugat marah apabila Penggugat kuliah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, demikian halnya dengan penyebab pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau sejak empat tahun lalu.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa selain itu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi.

*Hal. 5 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI II, umur 72 tahun, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dianto sebagai menantu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, di rumah saudara Tergugat di Radda (Luwu) selama lima tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Radda selama satu tahun dua bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kompleks perkantoran pemkab Luwu selama lima tahun.
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerja dengan alasan Penggugat adalah PNS, Tergugat melarang Penggugat kuliah dan selalu meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, demikian pula dengan penyebab pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau sejak 4 tahun lalu.
  - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

*Hal. 6 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana apabila hendak mengajukan perceraian harus mendapat izin dari atasan/pejabat berwenang, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mendapat izin dimaksud.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 7 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

*Hal. 8 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*





Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi telah memenuhi syarat formil, untuk selanjutnya kesaksiannya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan kerabat dekat Penggugat (sepupu satu kali Penggugat dan ibu kandung Penggugat) menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, keduanya dikaruniai tiga orang anak, namun kondisi tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2013 karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerja karena beralasan Penggugat adalah PNS, Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.

Bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diakui para saksi diketahui dari keterangan Penggugat (*testimonium de auditu*), karena kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dimaksud, namun demikian saksi-saksi menyaksikan sejak 4 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menjelaskan jika selama berpisah Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan

*Hal. 9 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi, meskipun demikian saksi I dan saksi II menerangkan pihak keluarga dan saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut selain terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah pengetahuan langsung saksi, keterangan mana saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, sehingga mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau sejak 4 tahun lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali.
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat karena tidak pernah menafkahi Penggugat.
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

*Hal. 10 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum perihal adanya perpisahan tempat tinggal serta implikasi dari perpisahan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tentu bukan merupakan cerminan dari suasana kehidupan rumah tangga yang mengarah pada tujuan perkawinan yang dimaksud karena bagaimana mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2014 atau sejak 4 tahun lalu diiringi dengan sikap apatis.

Menimbang, bahwa tinggal bersama dalam satu rumah adalah parameter dzohir yang sederhana untuk menilai suatu rumah tangga berjalan rukun dan harmonis atau sebaliknya, bila pun terdapat keadaan yang mengharuskan pasangan suami istri hidup terpisah maka hal itu harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dengan pertimbangan kemaslahatan, adapun sikap Tergugat yang setelah kepergiannya tidak pernah menghiraukan Penggugat adalah tindakan yang senyatanya telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya usaha Penggugat mencari keberadaan Tergugat serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan cara menasehati Penggugat, demikian pun perihal sikap Penggugat yang menolak rukun dengan Tergugat menanggapi upaya penasihatannya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Hal. 11 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hetty Zulastry, S.AN binti Muh. Yunus R.) terhadap Penggugat (TERGUGAT).

*Hal. 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib, HP., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Thayyib, HP**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. J u i t a**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 13 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA Plp*